

## Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (The Concept Rule Of Law From The Perspective Of Indonesian Constitutional Law)

Divany Harbina Emzilena Kaban<sup>1</sup>, Keshia Annisa Putri<sup>2</sup>, Arif Pujawangsa Paksi<sup>3</sup>, Irwan Triadi<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
e-mail: [2310611161@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611161@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2310611197@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611197@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2310611268@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611268@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>4</sup>

### Abstract:

Almost every country has aspirations to become a rule of law state. Indonesia is no exception, with its aspiration as a rule of law state enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The concept of a rule of law state places all activities of the state and its society under the law. It also governs the administration of the state through legislation and upholds the sovereignty or supremacy of the law based on principles and values of justice. This research employs a juridical normative approach by conducting document analysis and utilizing data and information obtained through literature review. The research findings suggest that the concept of a rule of law state should be upheld because it offers the advantage of enabling the state to control society and foster justice within the nation. Furthermore, to address the shortcomings of this legal concept, it is necessary to incorporate principles and values that have developed and become integral to society, such as those embodied in Pancasila, into prevailing legislation. This ensures that legislation serves not only as a tool for those in power to govern the state but also as a manifestation of justice within society.

### Abstract

Hampir setiap negara memiliki cita-cita untuk menjadi sebuah negara hukum. Begitu pula dengan Indonesia yang memiliki cita-cita sebagai negara hukum dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya Konsep negara hukum ini menjadikan negara tersebut menaruh seluruh kegiatan negara dan masyarakatnya untuk selalu tetap di bawah hukum. Konsep negara hukum juga mengatur penyelenggaraan negara melalui suatu perundang-undangan dan menegakkan kedaulatan atau supremasi hukum yang dibangun berlandaskan prinsip dan nilai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pengkajian studi dokumen dan menggunakan data dan informasi yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini memberi gagasan bahwa konsep negara hukum harus dipertahankan sebab konsep ini memiliki kelebihan bahwa dengan adanya hukum maka negara dapat mengendalikan masyarakat dan menciptakan adanya keadilan di tengah kehidupan bangsa dan negara. Kemudian, untuk menutupi adanya kekurangan dari konsep hukum ini diperlukan asas-asas dan nilai-nilai yang telah tumbuh dan menjadi bagian yang hidup di tengah masyarakat, seperti nilai yang terkandung dalam Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya, hal ini menjadikan peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya sebagai alat bagi penguasa dalam menjalankan sebuah negara, tetapi juga menjadi bentuk keadilan yang terwakilkan di dalam masyarakat.

### Article History

Received June 2, 2024

Revised June 7, 2024

Accepted June 14 2024

Available online 15 June, 2024

### Keywords :

Rule of Law, Concept, Legislation

### Keywords:

Negara Hukum, Konsep, Perundang-undangan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11670332>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Konsep negara hukum merupakan suatu konsep hukum yang prinsipnya hanya bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat atau bangsa (Akhyar dkk, 2022). Hal ini menjadikan negara tersebut menempatkan seluruh kegiatan negara dan masyarakatnya di bawah hukum. Pada hakikatnya, negara hukum adalah negara yang memegang kendali secara penuh terhadap kekuasaan yang dimilikinya yang mana negara ini membentuk kehidupannya agar berdasarkan pada hukum yang adil dan demokratis (Tutik, 2018).

Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam membangun prinsip negara hukum, yaitu: **Pertama**, adanya konstitusi yang menjadi dasar dalam pembangunan suatu negara (untuk mengatur struktur dan fungsi negara tersebut). **Kedua**, adanya transparansi atau keterbukaan dan

pertanggungjawaban publik terhadap setiap kebijakan negara yang dibuat oleh pemerintah. **Ketiga**, adanya penjaminan terkait kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen dalam menegakkan hukum. **Keempat**, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Suatu negara membutuhkan konstitusi untuk menjadi landasan utama dalam menetapkan aturan-aturan yang mengatur dan mengikat antar pemerintah dan warga negara dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya. Adanya konstitusi menjadikan pemerintah yang menjalankan suatu negara dapat terbatas kekuasaannya oleh hukum dan terasa konsisten, adil, dan teratur. Konstitusi menjadikan setiap individu ataupun suatu institusi yang ada di dalam pemerintahan memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak atas kewajiban mereka sehingga penyalahgunaan kewenangan sepatutnya dapat dihindari. Selain itu, setiap warga negara yang menaruh kepercayaan pada pemerintah akan merasa diperlakukan adil sesuai dengan hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus tunduk terhadap dalam hukum tanpa ada pengecualian sehingga konteks mengenai suatu negara tunduk pada pemerintah yang menjalankan suatu negara tidaklah akan muncul pada benak masyarakat. Dengan adanya hukum maka seharusnya setiap hak-hak antara sesama individu dan/atau dengan pemerintah dapat diatur di bawahnya. Dalam perspektif hukum tata negara, suatu konsep negara, dalam hal ini ialah konsep negara hukum maka hal ini menjadi landasan bagaimana suatu sistem hukum pada negara tersebut terbentuk. Hal ini akan memberi pengaruh pula dalam kehidupan negara dan bangsa, seperti hubungan antar warga negara dan kewenangan yang dimiliki tiap lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian jenis yuridis normatif adalah bentuk kegiatan penelitian ilmiah yang menggunakan bahan kepustakaan dan konseptual (Ibrahim, 2007). Pelaksanaan penelitian metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisis sumber-sumber hukum positif. Dalam penelitian ini, sumber hukum positif yang digunakan dalam adalah undang-undang yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan di republik Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Tata Negara sesuai dengan kaidah dalam undang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia**

Kedudukan undang-undang adalah suatu bentuk lain dari sumber formal hukum ketatanegaraan. Keberadaan undang-undang ini telah diatur oleh negara dan dapat kita temukan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22. Adanya pembentukan undang-undang ini memiliki tujuan untuk melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Dengan demikian, undang-undang itu ada dan dapat dirumuskan jika ada kepedulian terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Oleh karena itu, semua undang-undang dibangun di atas landasan ini. Perlu diketahui, menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden mempunyai kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan dengan persetujuan DPR. Oleh karena itu, terdapat peran legislatif dan eksekutif dalam pembentukannya.

Situasi yang terjadi di Indonesia pada saat ini, masih mencerminkan kurangnya kepatuhan mengenai teori tentang pemisahan kekuasaan dalam menjalankan suatu negara. Sebaliknya, masih tercerminnya pembagian kekuasaan yang dilaksanakan atas dasar kekerabatan dan prinsip (ortodoks) yang bersumber pada kultur nasional. Hal ini harus diingat ketika mempelajari hukum ketatanegaraan Indonesia, karena kondisi ini merupakan salah satu bentuk atau tanda dalam proses pembentukan hukum di negara ini. Kekuasaan legislatif yang dimiliki oleh presiden tidak mampu melebihi asas “kekuasaan tidak terbatas” karena memiliki batas terhadap kebutuhan untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kesepakatan ini adalah bentuk jaminan pada proses demokratisasi dalam pembentukan undang-undang. Keistimewaan terhadap kekosongan hukum ini dapat dikendalikan karena adanya inisiatif pembentukannya yang berada di tangan eksekutif yang tiap-tiap hari merasa perlunya supremasi hukum (Muchtari).

Dengan adanya pembagian kekuasaan, eksekutif dan legislatif terlibat dalam pembentukan undang-undang yang menjadi landasan negara hukum Indonesia. Hukum di Indonesia dibuat pengaturannya oleh pemerintah yang berwenang melalui pembagian kekuasaan.

Adapun konsep negara hukum *rule of law* yang dicetuskan oleh A.V. Dicey (Inggris) menyatakan jika konsep negara hukum menerapkan 3 faktor :

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b. Kesetaraan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*);
- c. Konstitusi yang berdasar pada hak individu (*the constitution based on individual rights*).

Dalam UUD 1945, setelah dilakukan amandemen, terdapat penegasan supremasi hukum di Indonesia yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Meskipun demikian, masih tidak adanya penjelasan mengenai negara hukum yang ditawarkan Indonesia, baik negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* atau negara hukum dengan konsep *rule of law*, atau bahkan suatu negara yang memiliki konsep negara hukum yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Namun dapat dikatakan bahwa penerapan konsep negara hukum di Indonesia dilakukan tanpa mengacu langsung pada asas *rechtsstaat* atau *rule of law*.

Janpatar Simamora berpendapat jika pencapaian negara hukum yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat terjadi apabila seluruh tindakan yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara atau pemerintahan sepenuhnya berdasarkan pada aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi (Janpatar Simamora, 2016). Hukum di Indonesia memiliki kekhasannya tersendiri. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan adanya perbedaan keutamaan hukum yang biasanya diberlakukan di berbagai negara. Namun, prinsip-prinsip umum seperti upaya terhadap perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, realisasi kekuasaan (kedaulatan) rakyat, dan pemerintahan berbasis negara. Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta keberadaan kewenangan administrasi publik tetap berlaku sebagai landasan pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia.

Asas pembagian kekuasaan yang merupakan bentuk dari implementasi prinsip negara hukum Indonesia, telah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembagian kekuasaan di Indonesia mencakup dua jenis, yaitu kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal terbagi berdasarkan pada tanggung jawab badan atau lembaga dalam sistem pemerintahan negara, dalam hal ini terbagi dalam bentuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif sedangkan, pembagian kekuasaan secara vertikal terbagi pada tingkatan atau hierarki peraturan hukum yang berlaku pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Bentuk Hukum Tata Negara di Indonesia**

Setiap negara memiliki sistem atau bentuk hukum tata negara yang berbeda-beda. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh pembentukan dan penerapan suatu hukum tata negara. Dari sisi sosiologis, hukum tidak lebih dari pencerminan realita sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi, budaya, politik, agama, sosial, dan geografis (Marzuki).

Di Indonesia sendiri, penjajahan yang dilakukan oleh Belanda mempengaruhi bentuk hukum yang ada di Indonesia. Sistem dan aturan yang dibuat juga dibuat dengan mengkaji dari yang sudah ada sebelumnya. Menurut Sudikno Mertokusumo ada beberapa arti dari sumber hukum:

- a. Sebagai asas hukum. Sesuatu yang merupakan permulaan hukum, seperti kehendak Tuhan, akal manusia, dan sebagainya.
- b. Sebagai penunjuk hukum terdahulu yang menjadi bahan-bahan pada hukum yang saat ini masih berlaku.
- c. Sebagai sumber berlaku yang memberikan kekuatan secara formal terhadap peraturan hukum (penguasa atau masyarakat).
- d. Sebagai sumber untuk kita agar dapat memahami hukum, seperti dokumen, undang-undang, batu bertulis, dan sejenisnya (Sumboko, 1983).
- e. Sebagai sumber yang menciptakan adanya hukum atau menimbulkan hukum.

Berdasarkan poin-poin sebelumnya, dapat dilihat kembali bahwa faktor pembentukan hukum di suatu negara dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, budaya, agama/kepercayaan, geografis, Sejarah, dan sosial. Contohnya di Indonesia menggunakan sistem hukum *civil law* yang merupakan sistem yang dibawa oleh Belanda. Sistem dan aturan tersebut dibuat atau dikaji kembali sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara yang berdiri sendiri. Faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya juga tercermin dalam sumber hukum yang digunakan di Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang mengatur mengenai ketatanegaraan secara tertulis dan merupakan acuan hukum atau dasar untuk ketentuan yang ada di dalam peraturan lainnya. Selain itu, Pancasila yang merupakan pegangan bangsa Indonesia atau falsafah negara, merupakan sumber hukum materil yang tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga harus diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

### **Pengaruh Negara Hukum ( *Rule of Law* ) Dalam Bentuk Tata Negara Indonesia**

Konsep negara hukum menjadikan suatu negara memiliki landasan yang harus dapat dilaksanakan dalam membentuk struktur negara. Pada negara hukum, konstitusi menjadi pegangan utama dalam penetapan batasan-batasan yang dimiliki dalam kekuasaan negara serta hak dan kewajiban yang dapat dilakukan warga negara bagi negaranya. Dalam menjalankan perannya di dalam negara hukum, konstitusi mengatur pemerintah, penggerak berjalannya suatu negara hukum, untuk melakukan transparansi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukannya dan memberikan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang mana merupakan maksud dari adanya konsep negara hukum itu terbentuk (Asshiddiqie, 2020). Pengaturan yang diterapkan oleh negara berkonsep negara hukum juga membentuk adanya pembagian kekuasaan agar mencegah adanya penggabungan kekuasaan yang lebih dominan dan malah mulai menguasai negara tersebut dan menjadikan kekuasaan yang dimiliki sebagai keuntungan pribadi tanpa adanya prosedur yang telah ditetapkan sesuai hukum yang berlaku.

Di Indonesia sendiri, pembagian kekuasaan terbagi menjadi tiga, yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap kekuasaan memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang nantinya terdapat hanya satu badan kenegaraan saja yang mengaturnya meskipun secara kewenangan, tidak semua lembaga dapat secara mutlak terpisah dengan lembaga lainnya (Marlina, 2018). Pemikiran yang terdapat dalam pembagian kekuasaan dalam konsep negara hukum menjunjung prinsip kesederajatan. Indonesia melakukan perkembangan dan perbaikan secara signifikan mengenai pembagian kekuasaan ini. Hal ini dapat terlihat bagaimana sebelum adanya amandemen pada Undang Undang Dasar 1945, lembaga tertinggi negara jatuh pada Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga memiliki kekuasaan tertinggi. Kemudian, setelah adanya amandemen pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembagian kekuasaan ini mulai terlihat kesederajatannya dengan mulai banyak bermunculannya lembaga-lembaga baru yang mengatur penyelenggaraan negara Indonesia (Pangaribuan dkk, 2023).

### **SIMPULAN**

Secara teoritis, hukum tata negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya konsep negara hukum yang ditanam dan dicita-citakan negara Indonesia. Hukum yang harus dijadikan sebagai landasan utama bagi negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bangsa dan negara, membentuk kekuasaan yang ada di negara ini untuk terikat dan terbatas pada konstitusi yang mengatur pemerintah dan hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Dengan menganut konsep negara hukum, maka dapat dikatakan jikalau negara Indonesia harus memenuhi tujuan dari adanya konsep negara hukum itu terbentuk. Salah satunya adalah mengenai adanya penjaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan hak-haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan yang sepatutnya. Adanya konsep negara hukum seharusnya dapat menciptakan suatu sistem hukum yang transparan dan terdapat pertanggungjawaban yang dapat ditanggung jawabkan oleh pemerintah terhadap kebijakan negara yang telah dibuat. Sistem hukum yang transparan ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan

dapat menciptakan negara yang demokratis dan adil sesuai dengan konsep negara hukum yang seharusnya.

## REFERENSI

- Akhyar Z, dkk.(2022). Analisis Konsep Negara Hukum di Indonesia dari Era Proklamasi Hingga Pasca Reformasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 12 (2).
- Asshiddiqie, J. (2020). Gagasan Negara Hukum Indonesia. Hal.2-14
- Janpatar Simamora. (2016). Considering Centralization of Judicial Review Authority in Indonesia Constitutional System, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 21, (2), 26-32.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Maani, D, K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, Vol. 8 (1), 47
- Marlina, Rika.(2018). Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1.
- Pangaribuan, R.R.F., Toar, N.P., Feiby, S. W. (2023). *Lex Administratum*, Vol.12 (5).
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Rahawati, Indah.(2020). Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Peran dan Tindakan Telemarketing dalam transaksi Digital . *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 11.
- Rosidin, Utang. (2022). *Hukum Tata Negara*. CV Widina Media Utama, 18.
- Sumboko. (1983). *Hukum Tata Negara*. Eresco, Bandung, 51.
- Suwarma Al Muchtar. *Konsep Dasar Hukum Tata Negara*. Modul 1, 31-32.
- Tutik, T.T. (2018). Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 8 (2), 375.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945